KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR: 90 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ST. PIUS X LEWOLEBA

DISIAPKAN OLEH:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LEMBATA

DRS. ALEXANDER T. MAKING
NIP. 19600521 198803 1 004

DIKOORDINASIKAN OLEH:
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

IR. LUKAS LIPATAMAN
NIP. 19570403 198503 1 023

DITELITI OLEH:
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRIKUS MOSA LANGOBELEN, SH
NIP. 19561015 198503 1 014

DIPERIKSA OLEH:
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN

DRS. NICO PADJI LIARIAN
NIP. 19581208 198803 1 009

DISETUJUI OLEH:
SEKRETARIS DAERAH

DRS. PETRUS TODA ATAWOLO, M. Si
NIP. 19590316 197802 1 002

MEMUTUSKAN:

netapkan :

ESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta SMP St. Pius X Lewoleba di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan Tahun Pelajaran 2010/2011.

KEDUA : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan kepada Yayasan Maria Bintang Samudra pengelolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) St. Pius X Lewoleba sebagaimana penyelenggara pendidikan dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan dengan kewajiban:

a. menyelenggarakan program pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) St. Pius X Lewoleba agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan fungsi pendidikan terhadap pengembangan mutu pendidikan;
b. melaksanakan kurikulum yang berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan; dan
c. mengirimkan laporan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan kepada Bupati Lembata melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata setiap akhir bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 3 maret 2010

BUPATI LEMBATA

ANDREAS DULI MANUK